

## Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melalui Sosialisasi dan Edukasi Resiko Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

*The Efforts to Prevent Marriage at Child Age through Socialization and Education on the Risks of Early Marriage from the Perspective of Islamic Law and Positive Law*

Hervin Yoki Pradikta<sup>1\*</sup>, Paisal Sanjaya<sup>2</sup>, Tiara Rica Dayani<sup>3</sup>, Habib Shulton Asnawi<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung

<sup>3</sup> Prodi Kebidanan, STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung

<sup>4</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ma'arif Lampung

\**hervinyoki@radenintan.ac.id*

### ABSTRAK

Fenomena sosial pernikahan dini masih banyak terjadi diberbagai daerah, bahkan pernikahan dini sampai saat ini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Adapun dampak yang dapat diakibatkan dari pernikahan dini antara lain yakni dampak biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial selain itu juga adanya resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif. Siswa sekolah sebagai generasi penerus bangsa perlu diberi pengetahuan dan pemahaman tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai upaya preventif dalam mencegah perkawinan pada usia anak. Kegiatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara. Adapun. Peserta pada kegiatan ini diikuti oleh 96 siswa dan siswi yang duduk di kelas XI. Pasca dilaksanakan kegiatan ini, peserta mampu mengetahui dan memahami resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif. Peserta menyadari bahwa pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang dampak pernikahan dini perspektif hukum Islam dan Hukum positif berhasil memberikan pengetahuan dan pemahaman baru yang lebih baik terhadap siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara.

**Kata kunci** — sosialisasi, edukasi, resiko, pernikahan dini

### ABSTRACT

*The social phenomenon of early marriage still occurs in many regions, even early marriage is still a serious problem in Indonesia. The impacts from early marriage include biological, psychological, economic, educational, and social life impacts, besides that there is also the risk of early marriage from the perspective of Islamic law and positive law. School students as the next generation of the nation need to be given knowledge and understanding of the risks of early marriage from the perspective of Islamic law and positive law as a preventive measure in preventing child marriage. This activity was carried out by means of outreach and education at the Nusantara Vocational High School (SMK). Moreover, Participants in this activity were attended by 96 students who were in class XI. After this activity was carried out, participants were able to know and understand the risks of early marriage from the perspective of Islamic law and positive law. Participants realize that early marriage will bring many losses. This shows that socialization about the impact of early marriage from the perspective of Islamic law and positive law has succeeded in providing new, better knowledge and understanding to Nusantara Vocational High School (SMK) students.*

**Keywords** — socialization, education, risk, early marriage

## 1. Pendahuluan

Fenomena sosial pernikahan dini di Indonesia merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kedewasaan dalam pernikahan dan juga resiko pernikahan dini. [1] Romadoni mengungkapkan, hingga tahun 2017, terlihat statistis yang menunjukkan bahwa satu dari enam anak perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga jumlah anak menjadi sekitar 340.000 dan anak di bawah 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. [2] Hal ini menunjukkan kesederhanaan cara berpikir masyarakat bahwa fenomena sosial (pernikahan dini) masih terus berulang dan muncul di berbagai wilayah tanah air, baik di kota besar maupun pelosok tanah air. [3]

Pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti kesempatan untuk mendapat Pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki pekerjaan yang layak, sebelum melakukan proses perkawinan juga disebut sebagai salah satu faktor penting dalam keputusan perkawinan. [4] Isu pekerjaan yang layak sangat erat kaitannya dengan isu-isu kependudukan, seperti ketenagakerjaan dan pengangguran. BKKBN menetapkan usia ideal perkawinan yakni 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki sebagai program pendewasaan usia perkawinan. [5]

Menurut Ayu Lintang, dkk dalam jurnalnya mengatakan bahwa terjadinya perkawinan usia anak disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, perjudahan atau faktor dari orang tua. Tujuan orang tua menjodohkan anaknya sering kali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pergaulan bebas yang saat ini menjangkiti para remaja. Kedua, faktor ekonomi. Tujuan orang tua mereka adalah untuk mendukung perekonomian keluarga bukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, faktor hamil di luar nikah. Niat pihak keluarga untuk menikahkan anak yang sedang hamil adalah agar masyarakat tidak mengetahui perbuatan tabu tersebut. [6] Para tokoh, pendidik, dan pemerintah sangat diperlukan peran aktifnya sebagai usaha dalam mencegah adanya pernikahan dini. [7]

Pernikahan dini akan berdampak sangat serius bagi kesehatan psikologis, mental dan fisik anak. [8] Dari segi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko kehamilan karena organ reproduksi belum siap. Dari segi pendidikan, mereka yang menikah dini paling banyak mengalami konsekuensi putus sekolah. Ini berarti mereka kehilangan kemampuan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka meninggalkan pendidikan formal dan semakin sulit bagi mereka untuk mengakses pekerjaan. [9] Dari situ akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga mudah terjadi konflik dan berujung pada perceraian. Selain dampak yang telah disebutkan diatas, pernikahan dini juga mempunyai resiko hukum. Baik dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini karena baik hukum Islam maupun hukum Positif telah mengatur sedemikian rupa terkait usia ideal perkawinan baik usia bagi laki-laki maupun usia bagi perempuan.

Sebelum tim pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi, tim terlebih dahulu telah melihat rendahnya pemahaman siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Nusantara tentang resiko pernikahan dini khususnya perspektif hukum Islam dan hukum positif. Banyaknya jumlah remaja yang melakukan pernikahan pada usia anak, ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang resiko yang dapat diakibatkan oleh pernikahan dini atau pernikahan pada usia anak. Pernikahan dini ini biasanya dilakukan hanya karena menuruti kehendak orang tua sementara bagi yang bersangkutan sebenarnya merasa belum siap untuk menjalani hidup berumah tangga. Sehingga dorongan untuk menikah setelah lulus sekolah, masih tinggi. Hal ini menyebabkan terbentuknya pemikiran bahwa nikah muda atau pernikahan dini adalah hal yang lumrah untuk dilakukan, terkhusus di wilayah pedesaan.

## 2. Target dan Luaran

Adanya sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif ini diharapkan agar remaja khususnya siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Nusantara mendapat



pengetahuan dan pemahaman baru sehingga dapat menjadi lebih bijak dalam menanggapi adanya kebiasaan masyarakat terkait nikah muda atau pernikahan dini. Siswa dan siswi juga diharapkan agar dapat menularkan dampak positif dari sosialisasi dan edukasi ini terutama kepada orang tua dan saudaranya. Sehingga kedepan masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka dalam pemikiran dan pemahamannya tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan positif selanjutnya bisa lebih mementingkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun bekerja dan membuka usaha agar lebih mapan baik dalam segi fisik, mental maupun keuangan.

### 3. Metodologi

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara tim pengabdian kepada masyarakat (tim dosen kolaborasi dan mahasiswa KKN UIN Raden Intan Lampung) dengan pimpinan dan pengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara serta aparat pemerintah setempat yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dirumuskan dengan konsep yang terukur. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara secara luring (*offline*) yang diikuti sebanyak 96 peserta. Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari yakni pada tanggal 18-22 juli 2022.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yakni menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan. [10] Kegiatan diawali melakukan penelitian berupa pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Hasil pre-test ini kemudian digunakan sebagai database untuk merancang materi edukasi dan sosialisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara luar jaringan (*offline*) yang diikuti oleh 96 siswa dan siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara

yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sosialisasi merupakan sarana untuk mempengaruhi kepribadian seseorang dan tepat jika ditujukan untuk mempengaruhi orang atau komunitas tersebut agar menjalankan perannya masing-masing. [11]

Ada beberapa langkah dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Langkah-langkah tersebut dimulai dari pemetaan potensi dan masalah, persiapan, kegiatan sosialisasi dan edukasi, dan evaluasi. Adapun langkah tahapan ini diambil agar kegiatan menjadi terencana dan meminimalisir kekurangan saat proses pelaksanaan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Pemetaan potensi dan masalah

Pemetaan potensi dan masalah dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemetaan potensi merupakan salah satu model identifikasi segala sumber daya dan permasalahan yang ada di desa termasuk profil desa. [12] setelah mendapatkan data dan informasi melalui desa dan kecamatan, selanjutnya kami berkoordinasi dan kerjasama kepada pihak sekolah, hingga mendapatkan beberapa kesimpulan.

- 1) Angka pernikahan usia anak dan perceraian pasangan muda masih relatif tinggi di desa dan kecamatan tersebut.
- 2) Para siswa sebagian besarnya tidak mengetahui secara jelas resiko yang akan muncul akibat pernikahan dini terkhusus perseptif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat terjadi putus sekolah beberapa di antara mereka dikarenakan menikah pada usia anak.
- 3) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara dipilih menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat karena rekomendasi dari pemerintah desa dan kecamatan. Selain itu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara mempunyai siswa yang banyak dan diharapkan nantinya dapat menyebarkan pengetahuan



4) dan pemahaman mereka kepada siswa lain dan keluarganya tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif.

b. Persiapan Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini

Persiapan sosialisasi dan edukasi dimulai dengan mengidentifikasi narasumber/stakeholder dan menyusun alat *pre-test* dan *post-test* serta melakukan analisis hasil test. Dokumen dan alat uji terstruktur dan terukur untuk memfasilitasi tahap evaluasi keberhasilan. *Pre-test* diberikan sebelum sosialisasi untuk menyelidiki persepsi dan pemahaman siswa tentang risiko perkawinan anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk menilai pemahaman awal siswa dan memudahkan penyaji menyusun materi sesuai dengan tingkat pemahaman tersebut. Sedangkan *post-test* dilakukan setelah sosialisasi dan edukasi untuk mengetahui perubahan adanya kesadaran dan pemahaman siswa tentang perkawinan anak.

c. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditunjukan untuk memberitahukan, membujuk, atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk yang dihasilkan. [13] Proses sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak. [14] Kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut dilakukan dengan metode ceramah, pemutaran video film pendek, diskusi, dan tanya jawab dengan peserta. Pemateri menjelaskan resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif kepada pesertamenggunakan power point dan pemutaran video film pendek yang berkaitan dengan resiko pernikahan dini. Selanjutnya, peserta diajak berdiskusi serta tanya jawab dengan pemateri.

d. Tahap Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. evaluasi pembelajaran banyak jenisnya salah satunya ialah *pre-test* dan *post-*

*test*. [15] Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner *post-test* kepada peserta kegiatan. Analisis data dilakukan menggunakan uji *paired sample test* dan akan dibandingkan dengan hasil *pre-test*. Ini dilakukan guna mengetahui rerata skor pra dan pasca diberikan sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini.

4. Pembahasan

Sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara yang terletak di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kegiatan ini diikuti oleh 96 peserta yang terdiri dari siswa dan siswi. Adapaun peserta perempuan berjumlah 78 siswi dan peserta laki-laki sebanyak 18 siswa. Semua peserta merupakan pelajar yang duduk di kelas XI. Rata-rata peserta sosialisasi dan edukasi tentang dampak pernikahan dini yang berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 81,2% dan laki-laki 18,8%. Untuk usia peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini berada pada usia 16-17 tahun berjumlah 12 peserta dengan presentase sebesar 12,5%, usia >17-18 tahun berjumlah 74 peserta dengan persentase sebesar 77,1%. Peserta yang berada di usia >18 sebanyak 10 peserta dengan presentase sebesar 10,4%.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Frekwensi	Presentase	
1	Usia	16-17	12	12.5
		>17-18	74	77.1
		>18	10	10.4
		<b>Total</b>	96	100.0
2	Jenis Kelamin	Pr	78	81.2
		Lk	18	18.8
		<b>Total</b>	96	100.0

Pemaparan materi sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara disampaikan oleh Bapak Tri Atmokko, S.H M.H selaku narasumber yang berprofesi sebagai advokat/pengacara. Materi yang disajikan oleh narasumber yaitu tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif.





Sumber: Dokumentasi tim pengabdian kepada masyarakat, 2022

Gambar 1. Pemaparan materi sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif



Sumber: Dokumentasi tim pengabdian kepada masyarakat, 2022

Gambar 2. Tanya Jawab dengan peserta

Pasca kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang dampak pernikahan dini dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan *post-test* untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan yaitu resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif yang telah dipaparkan oleh narasumber. Berikut adalah hasil *post-test* yang telah diperoleh setelah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang dampak pernikahan dini di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara:



Sumber: Data tim pengabdian kepada masyarakat, 2022

Gambar 3. Minat menikah pada peserta perempuan

Berdasarkan Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa setelah sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif dilakukan, tidak ada lagi peserta perempuan yang berminat menikah pada usia <21 tahun yang sebelumnya terdapat 32,1% menjadi 0%. Adapun minat menikah pada usia kisaran 21-24 tahun menjadi meningkat dari 64,1% menjadi 96,2%. Sedangkan minat menikah pada usia >24 tahun stabil di angka 3,8%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diadakannya sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif, para peserta perempuan dapat memahami adanya resiko dari pernikahan dini dan memiliki keinginan untuk menikah pada usia ideal yakni usia >21 tahun.




Sumber: Data tim pengabdian kepada masyarakat, 2022

Gambar 4. Minat menikah pada peserta laki-laki

Berdasarkan Gambar 4 dapat diambil kesimpulan bahwa setelah sosialisasi dan edukasi tentang risiko pernikahan dini dilaksanakan, tidak ada lagi peserta laki-laki yang berminat menikah pada usia <21 tahun yang

sebelumnya terdapat 16,7% menjadi 0%. Adapun minat menikah pada usia kisaran 21-24 tahun menjadi menurun dari 33,3% menjadi 8,3%. Sedangkan minat menikah pada usia >24 tahun meningkat dari 50% menjadi 91,7%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diadakannya sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif, para peserta perempuan mampu memahami resiko dari pernikahan dini serta berkeinginan untuk menikah pada usia yang ideal/matang yaitu usia >24 tahun.



Sumber: Data tim pengabdian kepada masyarakat, 2022

Gambar 4. Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi dan edukasi pernikahan dini

Berdasarkan hasil kuisioner yang terdapat pada Gambar 5 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman para siswa mengenai resiko pernikahan dini. Hasil dari peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase pemahaman siswa dan siswi terkait materi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pra-sosialisasi dan edukasi dilakukan sebesar 22,9% kemudian pasca sosialisasi dan edukasi dilaksanakan berubah menjadi 95,8%. terjadinya peningkatan angka ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini telah sukses dilaksanakan sebagai salah upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan ini minat menikah antara perempuan dan laki-laki berada di bawah usia ideal menikah (usia ideal menikah: laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun) menurun. Selanjutnya, setelah resiko dari pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif disosialisasikan dan diedukasikan, minat untuk menikah antara laki-laki dan perempuan pada usia ideal untuk menikah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setelah sosialisasi dan edukasi tentang resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif, baik peserta perempuan maupun peserta laki-laki dapat memahami resiko pernikahan dini dan memiliki keinginan untuk menikah di usia dewasa yaitu bagi perempuan berusia >20 tahun dan bagi laki-laki berusia >24 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner dapat diambil keimpulan bahwa pelaksanaan sosialisasi resiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara berpengaruh pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa dan siswi mengenai adanya resiko dari pernikahan dini terkhusus melalui tinjauan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Adanya peningkatan angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah berhasil dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jajaran Pimpinan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung dan seluruh tim pengabdian kepada masyarakat (tim dosen dan mahasiswa) serta narasumber dan peserta pada kegiatan ini. Selanjutnya diucapkan terimakasih juga kepada Pimpinan dan Seluruh Pengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara serta aparatuer pemerintahan Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

## 7. Daftar Pustaka

- [1] Nurhayani, "Edukasi dan Konsultasi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu," *Jurnal Abdimas*, vol. 5, no. 4, 2019.  
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/2796/2386>
- [2] A. Romadoni, "UNICEF Soroti Pernikahan Dini di Indonesia," 2017.  
<https://www.liputan6.com/news/read/2870119/unicef-soroti-pernikahan-dini-di-indonesia>
- [3] S. Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 12, no. 2, 2015.  
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/285>
- [4] Alfyananda Kurnia Putra, Sumarmi, Singgih Susilo, "Makna Konsep Catur Guru Bagi Suku Tengger sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi)," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, vol. 3, no. 1, 2018.  
<http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/11668/5526>
- [5] Chairunnisa Murniati, Mardiana Dwi Puspitasari, Sri Lilestina Nasution, "Determinan Perencanaan Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja 10-19 Tahun di Indonesia: Analisis SKAP KKBPK Tahun 2019," *Jurnal Keluarga Berencana*, vol. 6, no. 2, 2021.  
<https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.82>
- [6] Ayu Lintang Metasari, Yuni Imroatul Mufida, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, Tresna Maulana Fahrudin, "Sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri 1 Ngoro," *Jurnal BUDIMAS*, vol. 4, no. 2, 2022.  
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/5422/2201>
- [7] Halimatus Sakdiyah, Kustiawati Ningsih, "Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, vol. 26, no. 1, 2013.  
<https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkp9b9d8e2432full.pdfz>
- [8] Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, Desi Rusmana, "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini terhadap Persepsi dan Pemahaman Siswa pada Program Kuliah Kerja Partisipatif dari Rumah (KKP-DR)," *Jurnal Transformasi*, vol. 17, no. 2, 2021.  
<https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001>
- [9] Riska Afriani, Mufdlilah, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta," in *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional, LPPM Universitas Muhammadiyah Semarang*, Semarang, 2016.  
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102/2129>
- [10] Y. S. L. Norman K. Denzin, *Han dbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, p. 422.
- [11] A. Murtani, "Sosialisasi Gerakan Menabung," in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Inovasi Pengabdian Masyarakat (SINDIMAS)*, Pontianak, 2019.  
<http://dx.doi.org/10.30700/sm.v1i1.585>
- [12] Agustin Wulan Suci-Dharmayanti, Baiq Lily Handayani, Dini Kurniawati, Dian Purbasari, Gagas Hikmah Pradana, Aqsha Hanantara, "Pemetaan Potensi Desa Sebagai Model Untuk Membangun Desa Sehat dan Mandiri (Studi Kasus: Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso)," in *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sains (SNasTekS)*, Sidoarjo, 2019.  
<https://journal.unusida.ac.id/index.php/snts/article/view/76/61>
- [13] Ayu Lintang Metasari, Yuni Imroatul Mufida, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, Tresna Maulana Fahrudin, "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri 1 Ngoro," *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 2, 2022.  
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/5422/2201>
- [14] Herlina Hanum Harahap, Noor Muhammadi, "Sosialisasi Pernikahan Dini yang Mengakibatkan Perceraian di Kota Medan Sumatera Utara," *Hablum Minannas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 1, 2022.  
<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/110/122>
- [15] Ina Magdalena, Miftah Nurul Annisa, Gestiana Ragin, Adinda Rahmah Ishaq, "Analisis Penggunaan Teknik Pre-Test dan Post-Test Pada Mata Pelajaran Matematika dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran di SDN Bojong 04," *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 2, 2021.  
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1250/870>

